JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 8 No. 6 Tahun 2021

PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK TIDANA PEMBUNUHAN DI KAMPUNG ADAT BADUY

Robbi Fahmi, Margo Hadi Pura
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Untuk mengatur kehidupan masyarakat, Indonesia memiliki aturan yang bersifat mengikat. Kejahatan adalah masalah yang berkaitan erat dengan aturan yang menekankan masalah kriminalisasi (kebijakan kriminal) yang didefinisikan sebagai proses penentuan tindakan orang-orang yang tidak bertindak awalnya kriminal ini, proses penentuan ini adalah soal di luar ruang lingkup undang-undang. diri sendiri. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi sehingga perbuatannya menjadi larangan. Pembunuhan merupakan peristiwa menghilangkan nyawa orang lain. KUHP juga mengatur tentang pembunuhan yaitu pada Pasal 338. Hukum Pidana Adat menyangkut sosial dan keadilan ma¬syarakat, yakni kebiasaan yang sudah terjadi berulang-ulang. Pidana Adat Baduy erat dengan upaya terakhir untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Hukum pidana formil adat Baduy menerapkan asas upaya terakhir sehingga dalam peradilan hanya menyelesaikan di tingkat keluarga.

Kata Kunci : **Tindak Pidana, Pembunuhan, Hukum Pidana Adat**

PENDAHULUAN

Pada saat indonesia dijajah oleh belanda, perubahan sistem hukum di Indonesia sudah terjadi sejak masa VOC tatanan hukum dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represif in optima forma, yakni lebih menguntungkan bangsa Belanda dibanding bangsa Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Di masa penguasaan Jepang berpedoman kepada undang-undang yang disebut Gunseirei yang mengedepankan peraturan militer Jepang. Keanekaragaman budaya indonesia terlepas dari zaman penjajahan sebelumnya, Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan yang ada disetiap wilayahnya. Didalam setiap kebudayaan adanya pula yang mengikat norma dan kedaulatan masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan harus melihat dampak yang nantinya akan berbenturan dengan hukum.

Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya yang beragam seperti pakaian adat, tarian adat, rumah adat, dan hukum adat sehingga kebiasaan dan pemikiran

E-Mail : robbifahmi5@gmail.com, Oficiumnobile@gmail.com
DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i6. 1843-1848
Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

dari setiap suku berbeda-beda. Negara indonesia merupakan negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berpedoman dengan aturan perundang-undangan.

Hukum bertujuan Untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat. Adapun Istilah tindak pidana merupakan tindakan yang bersentuhan dengan peraturan. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana apabila melanggar aturan yang ada. Tindak pidana adalah peristiwa yang dilarang oleh undang-undang. Simons, memberikan pengertian bahwa suatu tindak pidana terdiri dari beberapa unsur :

a) Peristiwa Hukum
b) Diancam Pidana.
c) Melawan hukum.
d) Dilakukan dengan kesalahan.
e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pembunuhan ialah wujud utama kejahatan terhadap kehidupan, yang mempunyai faktor kesengajaan dalam pembunuhan ataupun pembunuhan seorang baik dengan terencana ataupun dengan terencana. Terdapatnya hasrat biasa, ialah hasrat ataupun hasrat menewaskan yang timbul secara otomatis, direncanakan dengan terencana, ialah hasrat ataupun hasrat menewaskan yang direncanakan terlebih dulu, direncanakan dalam kondisi tenang serta pula dicoba dengan tenang.

Hukum Pidana Adat menyangkut cita sosial serta keadilan masyarakat. Oleh sebab itu walaupun KUHP senantiasa mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang cocok dengan sistem nilai, sehingga cita bangsa akan tercapai, supaya kesemuanya itu bisa melindungi harmoni serta solidaritas dalam warga.

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif yakni pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf singkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Yuridis normatif ini juga dengan pengumpulan data-data hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana positif terhadap tindak pidana pembunuhan

Pembunuhan ialah sebutan yang universal digunakan dalam hukum pidana buat mendeskripsikan tindak kejahatan dimana tersangka/ terdakwa menimbulkan kematian pada orang lain. KUHP pula mengendalikan tentang pembunuhan ialah pada Pasal 338 yang berbunyi:“ Benda siapa dengan terencana melenyapkan nyawa orang lain, dipidana sebab pembunuhan, dengan pidana penjara sangat lama 15(5 belas) tahun.” Perbuatan melenyapkan nyawa orang lain selaku mana yang diartikan dalam Pasal 338 KUHP wajib penuhi 3(3) ketentuan ialah:

a) Adanya wujud perbuatan,
b) Adanya akibat berupa kematian (orang lain),
c) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dengan akibat berupa kematian

Tindak pidana pembunuhan ataupun kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan jadi 2(2) kalangan, ialah awal bersumber pada faktor kesalahannya, kedua bersumber pada objeknya. Bersumber pada faktor kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan jadi 2(2) berbagai, ialah:

a) Kejahatan terhadap nyawa yang dicoba dengan terencana(dolus misdrijven). Kejahatan ini diatur dalam KUHP Pasal 338 hingga dengan Pasal 350.
b) Kejahatan yang tidak terencana.

Tindak pidana ini diatur dalam KUHP Pasal 359. Bersumber pada objeknya dibedakan jadi 3(berbagai), ialah:

a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain pada biasanya, diatur pada Pasal 338, 339, 340, 344, serta 345 KUHP.
b) Kejahatan terhadap balita pada perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342, serta 343 KUHP
c) Kejahatan terhadap nyawa balita (bakal anak), dilansir dalam Pasal 346, 347, 348, serta 349 KUHP.

Ada dua macam kejahatan yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dengan sengaja dan tidak dengan sengaja. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur 7(tujuh) macam tindak pidana pembunuhan, yaitu sebagai berikut :

a) Pembunuhan dalam Wujud Biasa diatur dalam Pasal 338 Pada pembunuhan biasa.
b) Pembunuhan yang Diiringi, diatur dalam pasal 339 KUHP, Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan kejahatan pemberatan
c) Pembunuhan Berencana Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pada pasal ini melingkupi pembunuhan biasa dan perencanaan.

2. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana adat terhadap tindak pidana pembunuhan di kampung adat baduy

Hukum Pidana Adat Baduy memahami semacam upaya terakhir. Hukum pidana adat Baduy mempraktikkan asas ultimum remedium sehingga penyelesaian masalah diselesaikan tingkatan keluarga para pihak(pelakon serta korban) tidak berjalan. Adapun prosedur penyelesaian tindak pidana dalam hukum pidana adat Baduy bisa jelaskan sebagai berikut :

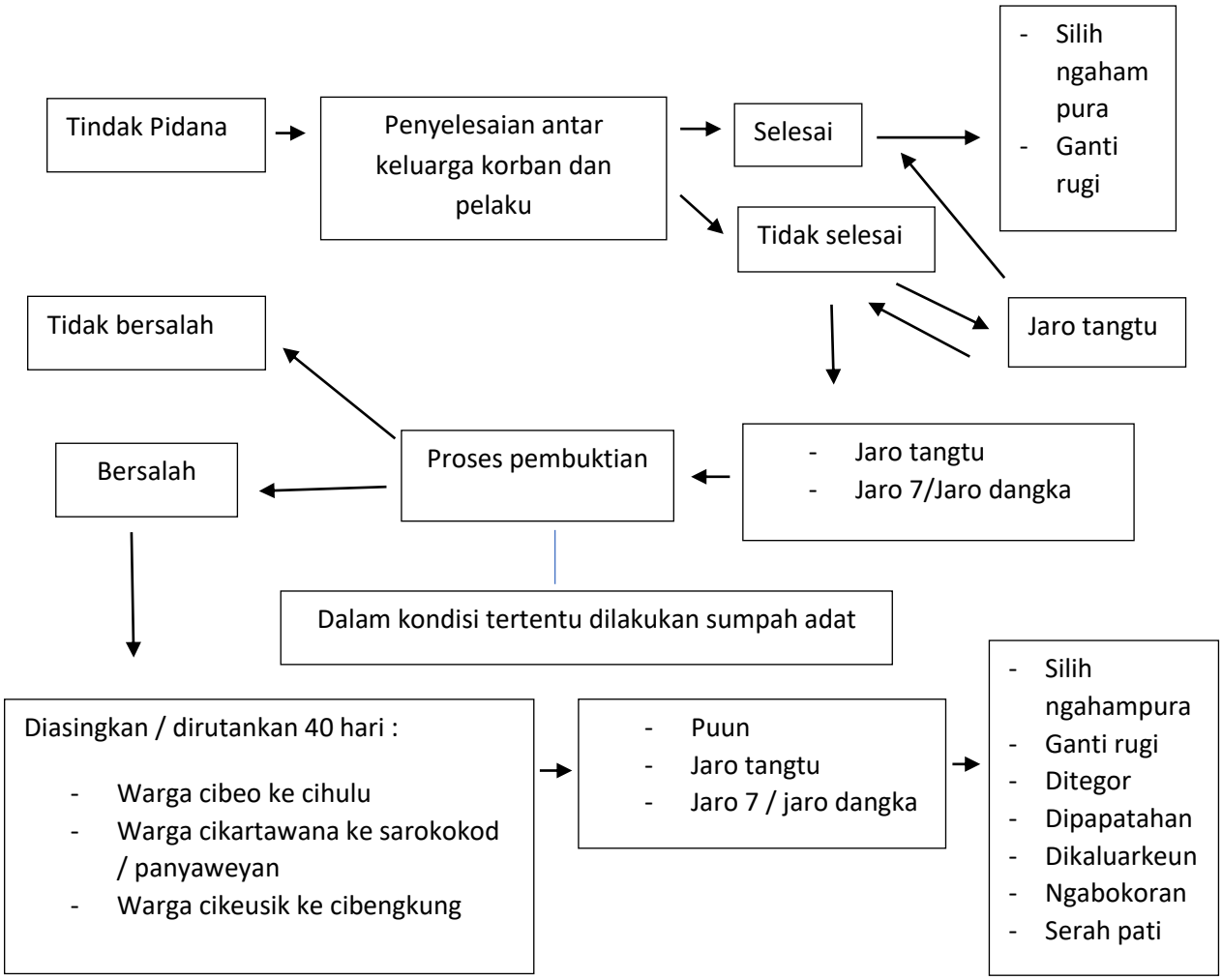

Pada gambar diatas bersumber tingkatan berat ataupun ringan perbuatannya. Perbuatan berat misalnya pembunuhan hingga penyelesaian di tingkatan keluarga bisa dilangkahi langsung mengarah penyelesaian oleh Jaro Tangtu serta Jaro 7/ Jaro Dangka memiliki penafsiran yang berbeda dengan rumah tahanan sebagaimana diketahui dalam hukum kegiatan pidana.

Namun, keduanya memiliki satu kesamaan, yaitu menunggu persidangan hingga munculnya putusan yang harus dikeluarkan baru-baru ini sebagai tempat di mana pelaku harus dibebaskan selama empat puluh hari sambil menunggu persidangan. Istilah "rutan" diperkenalkan secara jelas dari rutan (rumah tahanan) dalam terminologi hukum kegiatan kriminal. Sambil menunggu persidangan, perwakilan dari Jaro Dangka / Jaro 7 ditempatkan di desa yang dimodifikasi sesuai skema). Bagi Jaro Sami, selama masa penahanan 40 hari, pelaku yang berada di bawah pengawasan Jaro Dangka ditempatkan di rumah yang ditunjuk Jaro Dangka. Kemudian para pelaku melakukan semacam kerja sosial untuk mencari kayu bakar, atau mengambil air tanpa dibayar. Kalau pelaku kemudian lari sampai Jaro Dangka / Jaro 7 bertugas mencari. Masa karantina 40 hari memiliki perkembangan mental aktor. Tingkat keluarga yang langsung menuju pemukiman dapat dilewati oleh Jaro Tangtu dan Jaro 7/Jaro Dangka. Sebagaimana adat dalam masyarakat warga, masyarakat Badawi memiliki sistem hukum yang mengatur kehidupan sehari-harinya, yang tertuang dalam hukum pidana adat Baduy.

Pada prinsipnya dalam hukum pidana adat Baduy, seseorang yang melakukan kejahatan harus dibersihkan baik jasmani maupun rohaninya. Pembersihan merupakan bentuk pertanggungjawaban bagi para pelaku kejahatan. Pemurnian eksternal berupa pertanggungjawaban pelaku kepada korban, yang diwujudkan dalam hukuman yang diterimanya. Sanksinya berupa teguran/teguran/nasehat/nasehat, santunan ganti rugi, perubahan kerugian, hingga dikeluarkan dari masyarakat Baduy Dalam menjadi masyarakat Baduy Luar. Berikut penjelasan ditafsirkan dalam skema berikut ini:

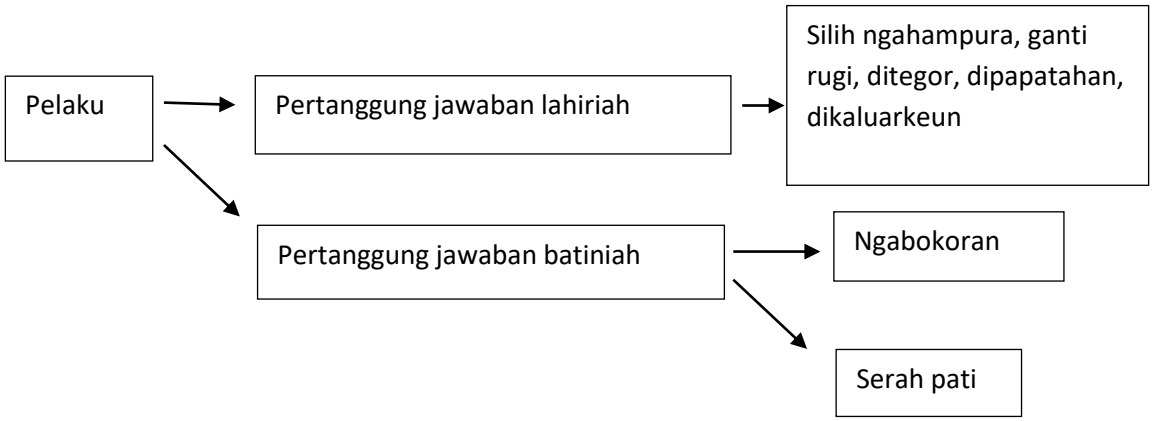

Dalam upacara ngabokoran, beberapa komponen ngabokoran disediakan oleh keluarga pelaku, antara lain fitur sepaheun: serai, gambir, pinang. Jika pelaku sudah meninggal tetapi belum pernah melihat ngabokoran, maka komponen ngabokoran ditambah dengan dupa. Dalam upacara serah terima, prinsipnya sama dengan ngabokoran, yaitu meminta maaf kepada leluhur karena aktor dan desa telah tercemar oleh tindakan kriminal. Akan tetapi, dalam upacara penyerahan patti dilakukan upaya untuk melakukan kejahatan yang dianggap berat, seperti pembunuhan, karena dalam kejahatan pembunuhan pelaku membunuh jiwa, yang merupakan hak yang maha kuasa.

Setiap orang Baduy yang melakukan pembunuhan berencana dalam KUHP adat Baduy diwajibkan untuk bertaubat 40 kali, menyerahkan pati, dan keluarganya diusir dari Baduy Dalam selama 7 generasi dan tidak termasuk dalam acara adat. Kepentingan adat Baduy juga dilindungi, sehingga siapapun yang merugikan kepentingan hukum adat Baduy harus dimintai pertanggungjawaban.

PENUTUP

Simpulan

Pembunuhan ialah sebutan yang universal digunakan dalam hukum pidana buat mendeskripsikan tindak kejahatan dimana tersangka/ terdakwa menimbulkan kematian pada orang lain. KUHP pula mengendalikan tentang pembunuhan ialah pada Pasal 338 yang berbunyi:“ Benda siapa dengan terencana melenyapkan nyawa orang lain, dipidana sebab pembunuhan, dengan pidana penjara sangat lama 15(5 belas) tahun.”. Tiap orang Baduy yang dengan terencana melaksanakan pembunuhan dalam hukum pidana adat Baduy diwajibkan melaksanakan pertobatan sepanjang 40 kali, melakukan serah pati, dikeluarkan beserta keluarganya dari Baduy Dalam sepanjang 7 turunan serta tidak diikutsertakan dalam acara- acara adat

Saran

Hukum pidana adat Baduy butuh dipertimbangkan buat terbuat dalam wujud tertulis sehingga konsistensi pengetahuan serta uraian menimpa hukum pidana adat Baduy bisa menyeluruh dalam golongan warga Baduy. Sebagaimana hukum pidana adat Baduy, update hukum pidana positif sebaiknya mengorientasikan penyelesaian masalah pidana secara integral yang meliputi pengakomodiran kepentingan korban, kepentingan pelakon serta kepentingan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undangundang Legisprudence), (Volume 1, Pemahaman Awal). Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009.

Davidson, Jamie S, and David Henley. The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat Colonialism to Indigenism. Routledge Contemporary Southeast Asia Series. London. 2007.

Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta. Rineka Cipta. 1994

Hadikusumah, Hilman. Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung. Alumni. 1980

Kartika, Sandra dan Candra Gautama. Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1999.

www.tempointeraktif.com.Penyerobotan Tanah Baduy Merajalela. Senin 8 Mei 2006. Diakses 2 Januari 2009.

https://media.neliti.com/media/publications/109390-ID-hukum-pidana-adat-baduy-dan-relevansinya.pdf